



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 209 /PID.B/2013/PN.Mdl.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: AMRI Als AM Bin PARULROZI
Tempat Lahir	: Pinyongek
Umur/Tanggal Lahir	: 21 tahun I 19 Jailart 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Pinyogek Desa Ranjo Batu Kec. Muarasipongi, Kab.Mandailing Natal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: MTSN

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak 01 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 209/Pen.Pid/2013/PN.Mdl tanggal 01 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. Reg.Perk. Nomor. PDM-08/KTN/09/2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dengan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMRI alias AM Bin PARULROZI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan - ringannya dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM - 08/KTN/09/2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AMRI alias AM Bin FAHRULROZI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di dusun Kubu Desa Ranjo Batu Kec. Muarasipongi Kab Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi Wardi als Kabung bin Asmahar duduk didepan rumahnya bersama teman-temannya yaitu saksi Nur Afny Als Unyil, saksi Asrianto Als Anto, saksi Zul Pahri Als Zul , saksi Sakti Als Sakti, saksi Hendri Syahputra Als Hendri dan saksi Indra Jaya Als Indra kemudian datang Terdakwa AMRI Als AM Bin PARULROZI bersama abangnya yaitu saksi Sarman Als Man, ayahnya Pahrulrozi Als Parul dan ibunya Rosmainur Als Mainur menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi yang menutup tempat gelondong keluarga terdakwa sehingga berhenti berputar, saksi Wardi membantah karena tidak pernah merasa menutup tempat gelondongan tersebut, karena tidak puas atas jawaban saksi, terdakwa AMRI ALS AM BIN PARULROZI langsung meninju dada sebelah kanan saksi Wardi dan mendorongnya sehingga saksi terjatuh, kemudian datang teman-teman saksi meleraikan pertengkaran tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wardi als Kabung bin Asmahar mengalami luka memar di matahari kaki kiri dan luka robek dimata hari kaki kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 219/PUSK/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. SUSI JULIANTI selaku dokter pada Puskesmas Muarasipongi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi WARDI alias KABUNG Bin ASMAHAR, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian pemukulan ke Polsek Muara Sipongi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah Saksi di desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa awal kejadiannya pada saat itu ketika saksi duduk didepan rumahnya bersama teman-temannya yaitu saksi Nur Afny Als Unyil,



saksi Asrianto Als Anto, saksi Zul Pahri Als Zul , saksi Sakti Als Sakti, saksi Hendri Syahputra Als Hendri dan saksi Indra Jaya Als Indra kemudian datang terdakwa bersama abangnya yaitu saksi Sarman Als Man, ayahnya Pahrulrozi Als Parul dan ibunya Rosmainur Als Mainur.

- Bahwa setelah bertatap muka saksi Mainur menanyakan kepada saksi apakah betul saksi yang menutup tempat galondong keluarga terdakwa sehingga berhenti berputar ;
- Bahwa selanjutnya saksi membantah karena tidak pernah merasa menutup tempat gelondongan tersebut ;
- Bahwa karena tidak puas atas jawaban saksi, terdakwa langsung meninju dada sebelah kanan saksi dan mendorongnya sehingga saksi terjatuh.
- Bahwa melihat perkelahian tersebut teman-teman saksi datang untuk meleraikan.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka memar di matahari kaki kiri dan luka robek dimatahari kaki kanan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **INDRA JAYA alias INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Wardi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib di depan rumah saksi Wardi di desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa awal kejadian ketika saksi duduk di rumah saksi Wardi bersama teman-teman yang lain yaitu saksi Nur Affry Als Unyil, saksi Asrianto Als Anto, saksi Zul Pahri Als Zul, saksi Sakti Als Sakti, saksi Hendri Syahputra Als Hendri datang terdakwa bersama abangnya yaitu saksi Sarman Als Man, ayahnya Terdakwa dan ibunya Rosmainur Als Mainur menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi Wardi yang menutup tempat galondong keluarga terdakwa sehingga berhenti berputar.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Wardi dengan Saksi Mainur bertengkar Mulut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul dada saksi Wardi sehingga saksi Wardi terjatuh.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama teman yang lain segera meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wardi mengalami sakit pada dada dan kakinya luka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi ASRRRIANTO aloas ANTO, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wardi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi Wardi di desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut ketika saksi duduk di rumah saksi Wardi bersama teman-teman saksi yakni saksi Nur Afny Als Unyil, saksi Indra Jaya Als Indra, saksi Zul Pahri Als Zul, saksi Sakti Als Sakti, saksi Hendri Syahputra Als Hendri datang terdakwa bersama abangnya yaitu saksi Sarman Als Man, ayahnya Terdakwa dan ibunya Rosmanur alias Mainur menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi yang menutup tempat gelondong keluarga Terdakwa sehingga berhenti berputar;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Wardi mengatakan kepada terdakwa supaya mengangkat gelondongan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul dada saksi wardi sehingga saksi Wardi terjatuh .
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil batu hendak dilemparkan kepada saksi Wardi tapi dicegah oleh saksi Indra.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama teman yang lain segera meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wardi mengalami sakit pada dada dan kakinya luka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saksi NUR AFNY alias UNYIL, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Wardi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi Wardi di desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi duduk di rumah saksi Wardi datang Sarman menanyakan kepada saksi Wardi apakah saksi Wardi yang menutup gelondongan, tak lama kemudian datang saksi Rosmainur menanyakan hal yang sama dan dijawab saksi Wardi bahwa tidak ada menutup gelondongan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul dada saksi Wardi sehingga saksi Wardi terjatuh.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama teman yang lain segera meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wardi mengalami sakit pada dada dan kakinya luka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. saksi ZULFAHRI alias ZUL Bin MAHRUM, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Wardi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi Wardi di Desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Duduk di rumah saksi Wardi bersama teman-temannya yaitu saksi Nur Afny Als Unyil, saksi Indra Jaya Als Indra, saksi Asrianto als Anto, saksi Sakti Als Sakti, dan saksi Hendri Syahputra Als Hendri sambil makan indomie.
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar saksi Wardi dan terdakwa bertengkar, kemudian setelah siap makan saksi keluar dan meleraikan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Wardi karena sedang makan.
- Bahwa saksi tidak melihat akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Wardi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

6. saksi **SAKSTI alias SAKTI Bin IDRIS**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan karena kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wardi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013** sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi Wardi di Desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi duduk di rumah saksi Wardi bersama teman-teman lainnya yaitu saksi Nur Afny Als Unyil, saksi Indra Jaya Als Indra, saksi Zul Pahri Als Zul, saksi Asrianto Als Anto, saksi Hendri Syatrputra Als Hendri dan mendengar suara ribut diluar.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dan melihat saksi Wardi dan terdakwa lagi bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Wardi.
- Bahwa saksi tidak melihat akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Wardi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

7. saksi **SARMAN alias SIMAN Bin PAHRULROZI**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Wardi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2013** sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi Wardi di desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi bersama terdakwa, ayah saksi dan ibu saksi Rosmainur Als Mainur menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi Wardi yang menutup tempat galondong keluarga Terdakwa sehingga berhenti berputar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Wardi mengatakan kepada terdakwa supaya mengangkat gelondonan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul dada dan menampar pipi saksi Wardi.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat teman-teman saksi Wardi meleraikan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa :

- Vism Et Revertum No. 219/PUSK/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. SUSI JULIANTI selaku dokter pada Puskesmas Muarasipongi, dengan menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wardi als Kabung bin Asmahar mengalami luka memar di matahari kaki kiri dan luka robek dimata hari kaki kanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi wardi di Desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. MandailingNatal terdakwa telah memukul saksi Wardi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang bersama abang Terdakwa yaitu saksi Sannan Als Man, bersama ayah Terdakwa dan ibu Terdakwa Rosmainur Als Mainur kerumah saksi Wardi untuk menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi Wardi yang menutup tempat galondong keluarga kami.
- Bahwa saksi Wardi membentak ibu Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Wardi menampar terdakwa kemudian dibalas terdakwa dengan memukul kearah punggung saksi Wardi.
- Bahwa selanjutnya perkelahian tersebut dileraikan oleh Abang, Ayah dan Ibu Terdakwa sedangkan saksi Wardi ditenagkan oleh teman-temannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal karena telah memukul punggung saksi Wardi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi Wardi di Desa Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal terdakwa telah memukul saksi korban Wardi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang bersama abang, ayah dan Ibunya kerumah saksi Wardi untuk menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi Wardi yang menutup tempat galondong keluarga Terdakwa.
- Bahwa atas pertanyaan tersebut saksi Wardi membantah tidak pernah menutup gelondongan terdakwa.
- Bahwa karena tidak pernah merasa menutup tempat gelondongan tersebut, karena tidak puas atas jawaban saksi Wardi terdakwa langsung meninju dada sebelah kanan saksi Wardi dan mendorongnya sehingga saksi Wardi terjatuh;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut teman-teman saksi Wardi datang untuk meleraikan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Wardi mengalami luka memar di matahari kaki kiri dan luka robek di matahari kaki kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 219/PUSK/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. SUSIJULIANTI selaku dokter pada Puskesmas Muarasipongi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" terpenuhi pula.

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan didapat fakta bahwa telah nyata, kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Dusun Kubu Desa Ranjo Batu Kec. Muarasipongi Kab Mandailing Natal, ketika saksi Wardi als Kabung Bin Asmahar duduk didepan rumahnya bersama teman-temannya yaitu saksi Nur Afny Als Unyil, saksi Asrianto Als Anto, saksi Zul Pahri Als Zul , saksi Sakti Als Sakti, saksi Hendri Syahputra Als Hendri dan saksi Indra Jaya Als Indra, kemudian datang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama abangnya yaitu saksi Sarman Als Man, ayahnya dan ibunya Rosmainur Als Mainur menanyakan kepada saksi Wardi apakah betul saksi Wardi yang menutup tempat gelondong keluarga terdakwa sehingga berhenti berputar, kemudian saksi Wardi membantah karena tidak pernah merasa menutup tempat gelondongan tersebut, karena tidak puas atas jawaban saksi Wardi, terdakwa langsung meninju dada sebelah kanan saksi Wardi dan mendorongnya sehingga saksi Wardi terjatuh, kemudian datang teman-teman saksi meleraikan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wardi als Kabung bin Asmahar mengalami luka memar di matahari kaki kiri dan luka robek dimata hari kaki kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 219/PUSK/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. SUSI JULIANTI selaku dokter pada Puskesmas Muarasipongi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur-kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena, ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat berupa Vism Et Revertum No. 219/PUSK/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. SUSI JULIANTI selaku dokter pada Puskesmas Muarasipongi, dipertimbangkan agar memudahkan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI alias AM Bin PARULROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **20 NOPEMBER 2013**, oleh kami **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MAISURI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUGENG HARSOYO, SH.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti,

ADE PERMANA PUTRA, SH.